



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR 1178 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PETUGAS SORTIR PILKADA TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, disebutkan bahwa (1) Surat Suara merupakan sarana yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan, ayat (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak pada setiap jenis Pemilihan untuk menyelenggarakan: a. pemungutan suara dan b. Pemungutan Suara Ulang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana duntuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Panitia dan Petugas Sortir Pemilu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 Tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PETUGAS SORTIR PILKADA TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Pembentukan Panitia dan Petugas Sortir Pilkada Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Masa tugas dan tanggung jawab Panitia dan Petugas Sortir selama kegiatan Sortir Pilkada Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana APBD HIBAH 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini milai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dan atau perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 12 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

ttd.

ZULKARNAEN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 1178 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN  
PETUGAS SORTIR PILKADA TAHUN 2024

SUSUNAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS SORTIR PILKADA TAHUN 2024

NO.	NAMA
1.	ZULAKARNAEN
2.	AKHMAD FADILLAH
3.	EKO TEGUH SANTOSO
4.	ANSAR
5.	IRWANSYAH MANSYUR
6.	AMIR
7.	AGUS SUTIKNO
8.	SRI ANDRIYANTI
9.	MUHAMMAD YUSUF BERKATI
10.	DARSONO
11.	ADBURAHMAN
12.	ABD. KADIR
13.	JURHANTO
14.	WICAKSONO
15.	HIDDING
16.	FEBRI
17.	FADLI
18.	IDA ROYANI
19.	RASMI
20.	HARTATI
21.	NILAWATI SURYA DARMA
22.	RAHMAN
23.	RAHMAT
24.	ADI GUNAWAN
25.	INDRA
26	RUSDI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN  
PETUGAS SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA  
PILKADA TAHUN 2024

SUSUNAN PEMBENTUKAN PETUGAS SORTIR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	AGUSTINA	
2.	AISYAH ABD. RAHMAN	
3.	ANDHIKA DIAN NUGRAHA	
4.	ANDI JUMIATI	
5.	ARIE FEBRIANI	
6.	ASTUTI	
7.	AUDY	
8.	AZRIEL ALIEF	
9.	EKA RINDA YULIANA	
10.	ERMA	
11.	FADILLAH MUSTIKA ANGGRENI	
12.	FATMAWATI	
13.	FENTY SISMANITA	
14.	GUSNI ANDALING	
15.	HASMAH	
16.	HERFITA	
17.	IRMAWATI	
18.	JAMALUL HABIBI/ANDI ROSMINI	
19.	JUMASNI	

20.	KAMISAH	
21.	MARNI	
22.	MASRI	
23.	MUHAMMAD RAMADHANI	
24.	NOREN ANTASARI	
25.	NUR AMINAH	
26.	NURDIN	
27.	NURHAYATI	
28.	NURUL FAZILA NASWA	
29.	RABIYANTI	
30.	RACHMAWATI	
31.	RAHMAT NUR	
32.	RESKI ELFIYANA	
33.	RIKA SILVIANA HANDAYANI	
34.	RINI / WILSA	
35.	SAKILA	
36.	SAMSIR	
37.	SARINA	
38.	SARINAH	
39.	SUCI SALSABILA	
40.	SUJARWO	
41	SRI RAMDAWARDANI	
42.	TUTUT HERDIANTI	
43.	WAHDANIYAH	
44.	WAHYUNI KUMALA SARI	
45.	WAHYU MUHAMMAD AKBAR	
46.	WANURHAYANI	
47.	YENI MULYANTI	
48.	YENNI	
49.	YULIANA SUMULE TIMBAYO	

50.	YUSRI	
-----	-------	--

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 12 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

ZULKARNAEN

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Terun Santoso

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 1178 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN  
PETUGAS SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA  
PILKADA TAHUN 2024

SUSUNAN PEMBENTUKAN PETUGAS SORTIR  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	AMALIA	
2.	AMIRUL	
3.	ANISA	
4.	ARJUANDA	
5.	ASRIANI	
6.	ASWAN	
7.	ARNISA SAWAL	
8.	AYZIYATUR ROHMAH	
9.	DEVI SARTIKA	
10.	DWI MAULANA SUTIYO	
11.	DWI PUTRI A	
12.	DWI RAHMAT PRASETYA, S.P	
13.	FEBRI CAHYANTI	
14.	FITRIANI	
15.	HARRY AJI KURNIAWAN	
16.	HARTATI	
17.	HAZRIANSYAH	
18.	HERLAN ADYWANGSA	
19.	HJ. GURASMAWATI	
20.	HUSLIATI	

21.	INDAH PERMATASARI	
22.	KARMILA	
23.	KHAERUNNISA ARTIKA PUTRI/FADLI	
24.	LIA INDRIYANI PUTRI	
25.	MILA FATRIANI	
26.	MUH DEDY RIZALDY	
27.	MUH HAFIZUL	
28.	MUH RAMADHAN	
29.	MUHAMMAD IDRIS	
30.	MUHAMMAD IDRIS	
31.	MUHAMMAD IDRIS	
32.	MUTIAH	
33.	NISMA	
34.	NURFARIZAH	
35.	NUR AISYAH	
36.	NURDIANTI	
37.	NUR ADILAH MUTTAQIYAH	
38.	NUR MIZAB	
39.	NUR SAFITRIYANI	
40.	RAHMAYANI	
41	ROFIKA	
42.	ROSDIANA	
43.	RUSDIANI	
44.	SAHIDA	
45.	SAMSINAR	
46.	SASMITA	
47.	SRI RAHAYU	
48.	SURYA KARIM	
49.	SYAMSU ALAM	

50.

WIDYAWATY

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 12 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

ZULKARNAEN

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso